



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt. P/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARS, Samarinda 17 Juli 1996, Umur 26 Tahun, Perempuan, Islam, Wiraswasta, Jalan Jl. Kencana RT.003, Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah dari orangtua yang bernama Sunarta dan Kusmiarni yang menikah pada tanggal 05 Juni 1994 di Loa Kulu;
2. Bahwa setelah menikah Orangtua mempunyai 3 orang , Pemohon adalah ke-2 dari 3 bersaudara;
3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon yang bernama **MARS** perempuan lahir tanggal 17-07-1996 pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3235./IST/2001; dirubah menjadi **MARSA SITI AISAH** ;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong dahulu;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah dengan alasan nama sebelumnya sering mengalami sakit serta Pemohon ingin mengganti nama nya menjadi lebih baik;
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP beserta Ijazah Pemohon dari yang semula **MARS** menjadi **MARSA SITI AISAH**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula **MARS** menjadi **MARSA SITI AISAH**;

4. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **MARS** nomor 6472035707960004, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **KUSMIARNI** Nomor : 640261511077259, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MARS** No. 3235/IST/2001, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 3** ;
4. Fotokopi Kartu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan **an.MARS** No. : DN-05 Mk 0040347, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P – 4** ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 **KUSMIARNI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pada Akte Kelahiran dari semula **MARS** lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 1996 ingin di ubah menjadi **MARSA SITI AISAH** ;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dan bernama MARS yang lahir pada tanggal 17 Juli No. 3235/IST/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon sering sakit-sakitan sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon sering mengalami sakit Panas demam sampai yang terakhir Pemohon ada kista ovarium ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dan masukan dari beberapa keluarga hubungannya adalah semenjak Pemohon merubah namanya menjadi MARSA SITI AISAH saat ini, Pemohon menjadi lebih baik dan sudah jarang sakit-sakitan ;
- Bahwa Sebenarnya Saksi selaku Ibu Kandung Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengganti nama Pemohon pada waktu Pemohon masih kecil. Namun ternyata Pemohon masih juga sering sakit-sakitan. Dan harapan saksi setelah nama Pemohon di ubah menjadi MARSA SITI AISAH sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dengan harapan Pemohon kedepannya bisa sehat walafiat layaknya teman-teman seumurannya ;

Saksi 2 **SHANTY SARI SYAHRIZKY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pada Akte Kelahiran dari semula **MARS** lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 1996 ingin di ubah menjadi **MARSA SITI AISAH** ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dan bernama MARS yang lahir pada tanggal 17 Juli No. 3235/IST/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon sering sakit-sakitan sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon sering mengalami sakit Panas demam sampai yang terakhir Pemohon ada kista ovarium ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dan masukan dari beberapa keluarga hubungannya adalah semenjak Pemohon merubah namanya menjadi MARSA SITI AISAH saat ini, Pemohon menjadi lebih baik dan sudah jarang sakit-sakitan ;
- Bahwa Sebenarnya Saksi selaku Ibu Kandung Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengganti nama Pemohon pada waktu Pemohon masih kecil. Namun ternyata Pemohon masih juga sering sakit-sakitan. Dan harapan saksi setelah nama Pemohon di ubah menjadi MARSA SITI AISAH sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dengan harapan Pemohon kedepannya bisa sehat walafiat layaknya teman-teman seumurannya ; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan inni, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **MARS** lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 1996 dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni **KUSMIARNI** dan Saksi **SHANTY SARI SYAHRIZKY** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 38 ayat (1), Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Kencana RT.003, Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3235/IST/2001 tertanggal 27 Juli 2001 ;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama **MARS** lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 1996 ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi **MARSA SITI AISAH** ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon demi kepentingan Pemohon karena nama Pemohon tidak cocok dan berdampak pada kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena tempat tinggal atau domisili Pemohon masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Tenggaraong maka Pengadilan Negeri Tenggaraong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon, dimana sebelumnya bernama MARS diubah menjadi MARSA SITI AISAH, bukanlah untuk mengaburkan identitas Pemohon, melainkan ditujukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, serta agar dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan kehidupan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga Pemohon patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis **MARS** menjadi **MARSA SITI AISAH**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 17 Oktober 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara E-Litigasi, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M., S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNB (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)